

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang menganut Dasar Negara 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata kepada semua penduduknya bahwa Indonesia memiliki lembaga peradilan tertinggi untuk menegakkan hukum yang ada, yaitu Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merupakan Lembaga Peradilan Tertinggi di suatu negara yang memiliki wewenang untuk mengadili dan menentukan keputusan dalam perkara-perkara yang disampaikan secara adil. Di Indonesia, Mahkamah Agung telah berdiri sejak 19 Agustus 1945 sebagai Pengadilan Negara Tertinggi memiliki peran sebagai pengadilan kasasi yang bertanggung jawab untuk memelihara konsistensi dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.



Gambar 1.1 Rasio Perkara MA 2023

Sumber: Mahkamah Agung, 2023

Menurut laporan Mahkamah Agung pada tahun 2023, terdapat beban perkara sebanyak 27.251 dan ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 260 perkara. Seperti yang terdapat pada Gambar 1.1, Mahkamah Agung berhasil memutus 27.365 perkara di tahun 2023 yang setara dengan 99,47 % dengan sisa 147 perkara di tahun 2023. Selain itu, penggunaan sistem pengadilan elektronik (e-Court) meningkat, dengan 99,26% kasus yang terdaftar ditangani secara elektronik.

Berdasarkan data yang diuraikan, maka jumlah perkara yang didaftar dan diselesaikan menggunakan sistem peradilan elektronik jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna layanan peradilan elektronik. Hal ini sebagai dampak positif dari percepatan implementasi sistem peradilan elektronik di Mahkamah Agung (Azizah, 2024). Pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan komitmen dan kerja keras para hakim agung dan seluruh jajaran Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan dan mewujudkan peradilan yang akuntabel dan transparan.

Sebagai salah satu lembaga hukum di Indonesia, Mahkamah Agung juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidaklah selalu berkaitan dengan perkara dan melakukan persidangan. Dalam lembaga peradilan tertinggi di suatu negara, peran divisi hubungan masyarakat (*Public Relations*) sangat penting untuk memberikan informasi kepada publik dengan tujuan memperkenalkan keberadaan Mahkamah Agung, serta menjadi narahubung kepada masyarakat melalui media massa terkait perkara yang berkaitan dengan khalayak.

Saat ini media massa beralih ke media digital sehingga mengubah cara PR tradisional dalam prosesnya meningkatkan ekspektasi manajemen. Semakin banyak orang yang menghabiskan waktu mengonsumsi berita serta informasi secara *online*. Sebaliknya, konsumsi berita dari koran tradisional, stasiun berita kabel, dan siaran televisi semakin menurun. Hal ini menuntut para profesional PR untuk menguasai serangkaian keterampilan baru seiring perkembangannya dunia digital (Page & Parnell, 2019). Dengan memanfaatkan berbagai *platform*, *Public Relations* dapat mengelola pesan dengan cermat dan memastikan pesan yang disampaikan tersampaikan secara tepat dan efektif.

Dalam bidang komunikasi strategis, khususnya di ranah digital, pembuatan konten memainkan peran penting dalam upaya *Public Relations*. Pembuatan konten yang efektif mencakup unsur penetapan tujuan dan parameter yang jelas. Unsur-unsur ini bertindak sebagai panduan, mengarahkan pengembangan, penyebaran,

dan evaluasi konten dalam strategi Public Relations yang menyeluruh (Marchant et al., 2016).

Dalam menjalani program magang di Mahkamah Agung, pekerja magang berada di dalam divisi hubungan masyarakat (*Public Relations*). Dalam divisi hubungan masyarakat di Mahkamah Agung sendiri memiliki tugas sebagai pusat informasi dan data yang harus disampaikan kepada publik. Pekerja magang mendapatkan tugas yaitu membuat dan mengedit konten yang menarik untuk media sosial Mahkamah Agung, mengelola media sosial Mahkamah Agung dan mendokumentasi kegiatan sebagai bahan penulisan di *website*.

1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang

Aktivitas pelaksanaan kerja magang bermaksud untuk mendapatkan pengalaman dan gambaran aktivitas yang dilakukan Hubungan Masyarakat (*Public Relations*) di Mahkamah Agung. Secara lebih spesifik Aktivitas pelaksanaan kerja magang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang *PR Writing* dalam pembuatan konten di media sosial dan penulisan artikel di *website* Mahkamah Agung yang dilakukan oleh seorang *PR Intern* di Mahkamah Agung.
2. Memahami hambatan yang dihadapi Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dan solusi untuk mengatasinya.
3. Mengembangkan *softskills* dan *hardskills* yang dimiliki oleh pekerja magang serta mempelajari keterampilan baru.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Aktivitas pelaksanaan kerja magang dimulai pada Januari sampai Juni 2024. Dengan durasi enam ratus empat puluh jam kerja atau delapan puluh hari kerja sesuai dengan ketentuan panduan MBKM Magang Track 1 serta arahan dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Waktu pelaksanaan kerja magang sesuai dengan mengikuti peraturan pemerintah dan kebijakan dari

Mahkamah Agung, dengan detail sebagai berikut:

Periode : 22 Januari 2024 – 21 Juni 2024

Waktu : Senin – Kamis, pukul 08.00 – 16.30
Jumat, pukul 08.00 – 17.00

Sistem Kerja : *Work From Office (WFO)*

Pada pelaksanaan kerja magang, pada tanggal 13 Maret sampai 8 April merupakan bulan Ramadhan sehingga kebijakan Mahkamah Agung mengenai jam kerja berubah menjadi sebagai berikut:

Periode : 13 Maret 2024 – 8 April 2024

Waktu : Senin – Jumat, pukul 08.00 – 15.00

Sistem Kerja : *Work From Office (WFO)*

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

- 1) Mengikuti pembekalan magang yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UMN via luring *Function Hall* Gedung A.
- 2) Mengisi KRS internship di myumn.ac.id dengan syarat telah menempuh 90 sks dan tidak ada nilai D & E.
- 3) Mengajukan KM-01 lebih dari satu kali melalui pengisian Form Office untuk verifikasi tempat magang yang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dalam bentuk KM-02 (Surat Pengantar Magang) dari Kepala Program Studi melalui E-mail dari Fikom.
- 4) Mengisi dan submit form KM-01 pada merdeka.umn.ac.id jika sudah mendapat perusahaan atau lembaga yang sesuai.
- 5) Selanjutnya, mengunduh form KM-03 (Kartu Kerja Magang), KM-04 (Lembar Kehadiran Kerja Magang), KM-05 (Lembar Laporan Realisasi Kerja Magang), KM-06 (Penilaian Kerja Magang), KM-07 (Verifikasi Laporan Magang) untuk kebutuhan proses pembuatan laporan magang.

B. Proses Pengajuan dan Penerimaan Tempat Kerja Magang

- 1) Memberikan KM-02 (Surat Pengantar Magang) ke kantor Mahkamah Agung pada tanggal 18 Januari 2024.
- 2) Proses penerimaan praktik kerja magang di Mahkamah Agung dengan menerima surat penerimaan praktik kerja magang pada tanggal 21 Januari

yang di tandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Bapak Sobandi.

C. Proses Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

- 1) Praktik kerja magang dijalankan dengan posisi sebagai Hubungan Masyarakat (*Public Relation*) pada Biro Hukum dan Humas.
- 2) Penugasan dan kebutuhan informasi, didampingi langsung oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Bapak Pepy Nofriandi S.Ikom., M.H., selaku Pembimbing Lapangan.
- 3) Pengisian dan penandatanganan form KM-03 sampai KM-07 dilakukan pada saat proses praktik kerja magang berlangsung dan mengajukan lembar penilaian kerja magang (KM-06) kepada Pembimbing Lapangan pada akhir periode magang.

D. Proses Pembuatan Laporan Praktik Kerja Magang

- 1) Pembuatan laporan praktik kerja magang dibimbing oleh Ibu Intan Primadini selaku Dosen Pembimbing melalui pertemuan luring.
- 2) Laporan praktik kerja magang diserahkan dan menunggu persetujuan dari Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi.

E. Laporan praktik kerja magang yang telah disetujui diajukan untuk selanjutnya melalui proses sidang.

